

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANDUNG (STUDI KASUS PERMASALAHAN SANITASI LINGKUNGAN)

Leonita Audina¹

¹Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia

Email: Leonitaaudina@gmail.com

(* : coressponding author)

Abstrak– Indonesia menjadi negara yang kerap mengalami kerusakan maupun tercemarnya lingkungan. Salah satunya ialah masalah terkait sanitasi yang menjadi isu krusial di Kota Bandung. Sehingga, dalam mengatasi masalah ini, penegakan hukum yang adil wajib diterapkan, lantaran adanya hukum yang ditegakkan bisa menjadi pedoman guna menyelesaikan berbagai masalah lingkungan hidup, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni menjalankan analisis hukum lingkungan hidup serta bentuk dari penegakan hukum terhadap masalah sanitasi lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang mana hasil dari penelitian ini bisa dinyatakan bahwasannya penerapan hukum terkait lingkungan hidup terbilang lemah, artinya aturan tersebut belum diterapkan secara menyeluruh serta lemah dalam menyelesaikan berbagai masalah lingkungan hidup yang ada, terlebih masalah terkait sanitasi di Kota Bandung. Alasan hukum lingkungan belum terlaksana secara optimal yakni kurangnya ketegasan penegak hukum dalam mengaplikasikannya. Oleh karenanya, hukum lingkungan wajib ditegakkan secara tegas dan menyeluruh serta perlu adanya upaya peningkatan dalam menegakkan hukum agar kelestarian lingkungan dapat terwujud.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup, Hukum Lingkungan, Masalah Sanitasi

Abstract– Indonesia is a country that often experiences environmental damage or pollution. One of them is the problem related to sanitation which is a crucial issue in the city of Bandung. Therefore, in overcoming this problem, fair law enforcement must be implemented, because the existence of enforced laws can be a guideline for solving various environmental problems, which refers to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection. The purpose of this study is to carry out an analysis of environmental law and the form of law enforcement against environmental sanitation problems. This study uses a normative legal approach method, where the results of this study can be stated that the application of environmental law is relatively weak, meaning that the rules have not been implemented comprehensively and are weak in solving various existing environmental problems, especially problems related to sanitation in the city of Bandung. The reason environmental law has not been implemented optimally is the lack of firmness of law enforcers in applying it. Therefore, environmental law must be enforced firmly and comprehensively and there needs to be an increase in enforcing the law so that environmental sustainability can be realized.

Keywords: Law Enforcement, Environment, Environmental Law, Sanitation Problems

1. PENDAHULUAN

Berbagai aturan terkait kesehatan lingkungan telah banyak dimuat dalam peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan maupun Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Kedua peraturan tersebut membuktikan bahwasannya kesehatan lingkungan begitu penting untuk dijaga guna menambah tingkat kesejahteraan penduduk di Indonesia. Berbagai aturan yang ditetapkan kerap berfokus pada cara-cara untuk menjaga kesehatan lingkungan serta senantiasa berkaitan dengan perlindungan berbagai faktor lingkungan yang berpeluang mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis (hubungan antara manusia maupun lingkungan). Dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan termaktub bahwasannya ada sejumlah penyebab terjadinya risiko lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan manusia, misal aspek kimia, sosial, biologi, maupun aspek fisik.

Oleh karenanya, penerapan upaya dalam menjaga kesehatan lingkungan perlu ditingkatkan guna mengembangkan kualitas lingkungan yang sehat. Langkah pertama yang harus dilaksanakan yakni mengatur pola pikir dalam hal menambah wawasan terkait kesehatan. Caranya dengan menentukan standar pada Program Kesehatan Lingkungan yang mencakup tanah, air, bangunan, udara, maupun elemen lainnya yang berpotensi membawa penyakit. Ada sejumlah parameter yang seharusnya diperhatikan maupun diamati agar kesehatan lingkungan bisa tergambarkan secara menyeluruh. Parameter program sanitasi lingkungan yang hendak dijabarkan dalam artikel ini mencakup penyaluran air limbah, penyediaan air bersih, drainase, kebisingan, polusi udara, maupun yang berkaitan dengan sampah.

Sanitasi lingkungan bisa diartikan layaknya sebuah usaha yang dijalankan dalam hal melindungi tiap manusia dari berbagai faktor yang berpotensi memunculkan gangguan kesehatan melalui penjagaan kesehatan maupun lingkungan agar tetap bersih. Upaya tersebut mencakup penjagaan mental serta fisik guna menciptakan masyarakat yang sejahtera. Akan tetapi, berbagai masalah dalam pelaksanaannya pun kerap terjadi di Indonesia, misal masalah sosial yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan, terlebih pada kelompok individu yang tinggal di wilayah kota. Buruknya pelaksanaan sanitasi lingkungan bisa memunculkan terjadinya pengaruh negatif pada kesehatan masyarakat, seperti memunculkan bermacam penyakit infeksi layaknya kolera, diare, *paratyphoid fever*, *typhoid fever*, penyakit cacing tambang, disentri, *ascariasis*, hepatitis A dan E, serta penyakit kulit (Linda Marni, 2020). Berbagai penyakit tersebut berpotensi menyerang masyarakat yang hidup dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, upaya dalam mengawasi serta menangani secara hukum terhadap sanitasi lingkungan penting dijalankan guna melindungi diri agar tidak tertular oleh bermacam penyakit yang akan muncul.

Keluarga yang memiliki akses untuk mendapat fasilitas sanitasi layak menjadi informasi yang bisa menggambarkan keadaan akses fasilitas sanitasi di masyarakat. Akses ini bisa dijangkau pada tahun 2021 serta adanya akses fasilitas sanitasi yang aman untuk kondisi tahun 2022. Pengguna jamban komunal (*sharing*) mencapai 12.813 kepala keluarga, JSSP diakses 16.656 kepala keluarga, serta JSSP diakses 412.863 kepala keluarga.

Dalam hal ini, keluarga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak (jamban sehat) mencapai 442.332 kepala keluarga atau 78,49% dari jumlah kepala keluarga. Tercatat pada tahun 2022 mencapai 555.647 kepala keluarga yang memanfaatkan akses sanitasi aman. Tak hanya itu, ada 12.813 kepala keluarga yang memanfaatkan akses layak sendiri serta 12.738 akses layak bersama. Sehingga, ada sebanyak 581.198 KK stop buang air besar sembarangan (SBS) di Kota Bandung tahun 2022. KK SBS ini meliputi standar sanitasi aman, sanitasi layak sendiri, sanitasi layak bersama, serta akses belum layak. Persentase KK dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman menghitung bagian KK SBS dibanding jumlah KK di wilayah tertentu secara menyeluruh serta pada jangka waktu tertentu. Persentase KK dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman di Kota Bandung tahun 2022 mencapai 95,60 %.

Pada artikel ini, sanitasi lingkungan berfokus pada permasalahan yang menyakit; penyaluran air limbah, penyediaan air bersih, polusi udara drainase, sampah, serta kebisingan. Kota Bandung saat ini sudah memiliki banyak permasalahan lingkungan, diantaranya permasalahan pada kualitas udara, pengelolaan sampah, kualitas air, juga permasalahan luasan RTH yang masih belum sesuai dengan standar nasional. Selain itu, Kota Bandung juga memiliki nilai IKLH dengan tingkat “waspada” yang berarti kualitas lingkungan Kota Bandung memiliki nilai yang buruk.

Menurut IKPLHD Kota Bandung 2022, terdapat 5 (lima) isu prioritas lingkungan di Kota Bandung. Isu prioritas tersebut berdasarkan permasalahan-permasalahan lingkungan yang berada di Kota Bandung, diantaranya perubahan fungsi dan pemanfaatan ruang, penurunan kualitas air dan kualitas udara, pengelolaan peningkatan kejadian bencana, dan peningkatan optimasi pengelolaan sampah. Permasalahan lingkungan di Kota Bandung tentunya diharapkan dapat terselesaikan dengan melakukan pembangunan yang berkelanjutan secara ekologi yaitu senantiasa melindungi lingkungan hidup agar tetap lestari serta penting ditegaskan sebuah yang mengatur masalah ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang diadopsi pada penelitian ini yakni metode pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data berfokus pada penelitian hukum melalui bermacam bahan hukum dari proses

pengkajian berbagai sumber kepustakaan seperti buku, dokumen, majalah, dan jurnal memiliki korelasi dengan bahan hukum. Lantaran penelitian ini berawal dari penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah sanitasi lingkungan belum ditegakkan secara menyeluruh, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang berlandaskan pada konsep hukum, peraturan perundang-undangan, maupun perbandingan hukum. Berbagai bahan kajian pada artikel ini mencakup data sekunder yakni data yang didapat dari hasil penelitian hukum, undang-undang, maupun penegakan hukum pada masalah lingkungan hidup dalam kasus sanitasi lingkungan.

Berbagai informasi dalam artikel ini juga merujuk pada bermacam sumber literatur penelitian terdahulu. Sementara teknik dalam penelitian ini memanfaatkan teknik analisis data. Teknik analisis data dibagi ke dalam dua bagian, analisis data pada saat pengumpulan data serta setelah pengumpulan data dijalankan yang kemudian dilaksanakan analisis. Analisis data yang dalam hal ini mencakup tampilan data, reduksi data, serta deskripsi data hingga kesimpulan.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Hukum Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur terkait kewajiban warga negara agar senantiasa memanfaatkan sumber daya alam sebagaimana yang dibutuhkan, amanat ini termaktub dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 ayat (3) bahwasannya bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pada dasarnya, upaya pembangunan bertujuan membenahi mutu hidup yang ada pada tiap manusia agar menjadi individu yang lebih baik, akan tetapi seiring waktu berjalan, pembangunan tetap dijalankan namun mengabaikan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan sehingga berdampak pada kualitas lingkungan yang menjadi lebih buruk. Manusia dengan kebutuhannya yang makin meningkat membuat mereka abai terhadap keberlanjutan lingkungan hidup yang kaya serta beragam. Lantaran lingkungan juga memiliki batas tersendiri dalam bertahan pada bermacam dampak yang berpeluang terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang cukup besar, misal kerusakan yang muncul dari masalah sanitasi lingkungan.

Pencemaran maupun kerusakan pada sanitasi lingkungan di Indonesia pada dasarnya membutuhkan aturan yang tegas dalam penerapannya agar pelanggar jera terhadap sanksi yang ditetapkan. Oleh karenanya, pemerintah dalam hal ini mengesahkan peraturan yang berfungsi melindungi lingkungan hidup berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Disahkannya undang-undang tersebut, diharapkan bisa menghasilkan perubahan serta dampak yang besar, yang mana undang-undang tersebut dapat menguatkan aspek penegakan hukum maupun perencanaan di masa mendatang. Dalam bahasa Inggris, penegakan hukum biasa dikenal dengan istilah law enforcement, sementara dalam bahasa Belanda disebut rechtshandhaving, yang mana dalam bahasa Indonesia penegakan hukum dipahami layaknya hukum pidana. Akan tetapi, penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan dipahami dengan hukum lingkungan sekaligus menjadi hukum atau acuan yang berisi terkait aturan tatanan lingkungan serta meliputi berbagai kondisi maupun benda, salah satunya yang berkaitan dengan manusia bahwasannya mereka memiliki keterlibatan dalam menyejahterakan kelangsungan hidup satu sama lain.

Hukum lingkungan kerap kali dinilai layaknya sebuah alat yuridis yang digunakan untuk mengelola serta melindungi lingkungan hidup. Oleh karenanya, tiap pelaksanaan hukum lingkungan, penegak hukum diwajibkan agar senantiasa mempelajari tiap asas umum pemerintahan yang baik. Berbagai asas tersebut diharapkan bisa memberi arahan kepada penegak hukum agar penyimpangan terhadap tujuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tak akan terjadi pada tiap kebijakan yang diberlakukan. Hal ini bertujuan agar tiap orang bisa merasakan lingkungan hidup yang sehat dan penuh manfaat.

Hukum lingkungan bisa dinyatakan efektif apabila telah meraih tujuan yang di dalamnya terdapat bermacam aspek yang berkaitan serta penegakan hukum yang berjalan sesuai aturan. Penegakan hukum lingkungan menjadi hal yang begitu penting, yang mana dengan ditegakkannya hukum yang absah maka masyarakat akan tersadarkan agar senantiasa patuh kepada hukum yang diberlakukan.

Penegakan hukum lingkungan bisa juga menjadi mata rantai pada siklus perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup berdasar pada tingkatan perundang-undangan, penetapan kriteria, perizinan, pelaksanaan, serta penegakan hukum yang kelak dijadikan metode dalam hal pembentukan berbagai nilai yang nantinya digunakan dalam mengelola maupun melindungi lingkungan hidup.

Oleh karenanya, dalam menegakkan sebuah hukum lingkungan seharusnya ada bermacam instrument atau alat berupa kemanfaatan, kepastian, serta keadilan yang mana tiga alat tersebut seharusnya saling berkaitan. Melalui data yang ada kaitannya dengan hukum lingkungan, terdapat tiga jenis penegakan hukum lingkungan meliputi hukum perdata, hukum administrasi/tata usaha Negara, serta hukum pidana. Tiga jenis penegakan hukum tersebut kerap kali digunakan, namun yang terpenting yakni penegakan hukum administrasi.

Penegakan hukum administrasi berfokus pada pencemaran serta lingkungan hidup, yang mana tiap pelaku akan mendapat hukuman setiap. Penegakan hukum lingkungan diterapkan supaya bisa menjadi acuan dalam menjalankan fungsi lingkungan serta berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Penegakan hukum lingkungan juga memiliki masalah seperti masalah sanitasi, maka hukum lingkungan wajib ditegakkan semaksimal mungkin agar lingkungan yang sehat bisa terwujud.

Berbagai aspek yang terdapat pada penegakan hukum lingkungan seharusnya diterapkan secara maksimal terutama untuk menghindari kerusakan sanitasi lingkungan. Penegakan hukum lingkungan secara menyeluruh dan tegas bisa menambah kesadaran masyarakat terhadap hukum serta membuat mereka agar senantiasa menaati peraturan. Tentunya, hal tersebut menjadi sangat mempengaruhi lantaran terdapat unsur yang berkaitan serta mengikutsertakan seluruh subyek hukum. Penegakan hukum lingkungan seharusnya bisa membuat pelaku jera terhadap perilaku mencemari serta merusak lingkungan hidup agar tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 bisa diterapkan sebagaimana harapan bangsa dan negara.

Maka dari itu, untuk mengurangi bahaya laten dari permasalahan sanitasi lingkungan di Kota Bandung yang meliputi masalah penyaluran air limbah, penyediaan air bersih, polusi udara, *drainase*, sampah, serta kebisingan diperlukan upaya untuk membuat aturan turunan dari aturan nasional untuk dijadikan aturan daerah atau Peraturan Daerah (Perda) yang nantinya menjadi hukum positif dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan.

3.2 Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Pada Kasus Sanitasi Lingkungan

Dalam hal menyelesaikan masalah kerusakan serta pencemaran yang efektif, dibutuhkan kebijakan yang fokusnya yakni mencegah terjadi kedua masalah tersebut. Sehingga, pemerintah membuat serta mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2009. Pengesahan peraturan tersebut diharapkan hukum mampu memberi efek jera serta bisa mengubah masyarakat agar tersadarkan dalam hal menjaga dan melestarikan lingkungan.

Kebijakan maupun aturan yang mengatur lingkungan hidup diterapkan dengan tiga macam perundangan yang tak sama, yakni: hukum perdata, hukum administratif, serta hukum pidana. Salah satu instrumennya yakni Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) tahun 2009, begitu pula dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). Dalam penegakan hukum lingkungan hidup, berbagai langkah yang dilaksanakan di antaranya:

1). Sanksi Administratif

Sanksi administratif dijatuhkan kepada seseorang dengan perbuatan yang tidak menaati ketentuan izin lingkungan maupun peraturan perundangan terkait perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, maka akan diberi sanksi administratif. Sehingga sanksi administrative dapat dipahami layaknya tindakan hukum yang dilaksanakan pemerintah guna memberi tanggung jawab, bimbingan, maupun membatalkan keputusan administratif. Definisi sanksi administratif termaktub dalam Pasal 76 ayat 2 UU PPLH:

- a. Teguran tertulis.
- b. Paksaan Pemerintah.
- c. Pembekuan izin lingkungan.

d. Pencabutan izin lingkungan.

Hal ini berdasar pada peraturan yang termaktub dalam Pasal 78 UU PPLH. Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota akan menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan atau aktivitas jika ditemukan perbuatan melanggar persyaratan izin lingkungan yang didasarkan pada hasil pemantauan (Laily & Najicha, 2022).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 juga bisa dijadikan sebagai ketetapan maupun acuan dalam hal pelaksanaan sanksi administratif layaknya langkah dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup. Sejumlah pedoman yang tercantum dalam peraturan di antaranya:

- a) Teguran Tertulis (Pasal 4 ayat 2):
 - Diberlakukan kepada penanggung jawab usaha dan/atau aktivitas yang menandakan adanya pelanggaran ketentuan maupun izin kewajiban yang termaktub dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.
 - Diberlakukan apabila pelanggaran tersebut tidak mengakibatkan terjadinya dampak buruk bagi lingkungan.
- b) Paksaan Pemerintah (Pasal 4 ayat 3):
 - Diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar kewajiban dan persyaratan dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - Juga diterapkan jika kegiatan tersebut menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.
- c) Pembekuan Izin (Pasal 4 ayat 4):
 - Diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi paksaan pemerintah.
 - Juga diterapkan jika kegiatan dilaksanakan di luar dari yang diizinkan dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
 - Diterapkan dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d) Pencabutan Izin (Pasal 4 ayat 5):
 - Diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memindahkan izin usahanya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha.
 - Juga diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi paksaan pemerintah
 - Diterapkan jika kegiatan menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia.

Tak hanya pengawasan administratif, aturan ini juga mendukung adanya konsep pencegahan terjadinya pencemaran yang menguntungkan (Pollution Prevention Pays). Konsep ini berfokus pada kegiatan mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan saat proses produksi dengan memanfaatkan teknologi yang cenderung bersih guna menambah tingkat efisiensi serta efektivitas produksi dan juga menambah keuntungan perusahaan maupun melindungi lingkungan hidup.

2). Sanksi Perdata

Sanksi administratif dijatuhkan kepada seseorang dengan perbuatan yang tidak menaati ketentuan izin lingkungan maupun peraturan perundangan terkait perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, maka akan diberi sanksi administratif. Sehingga sanksi administrative dapat dipahami layaknya tindakan hukum yang dilaksanakan pemerintah guna memberi tanggung jawab, bimbingan, maupun membatalkan keputusan administratif. Definisi sanksi administratif termaktub dalam Pasal 76 ayat 2 UU PPLH:

Ada dua metode yang digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan hidup atau yang berkenaan dengan penuntutan ganti rugi atau biaya perbaikan lingkungan hidup, sesuai pasal 84 UU PPLH:

- a) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- b) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar hukum digunakan, menurut Pasal 85 UU PPLH, untuk menyelesaikan sengketa berkenaan dengan:

- a) Bentuk dan besarnya ganti rugi.
- b) Tindakan perbaikan akibat pencemaran dan/atau kerusakan.
- c) Mengambil tindakan khusus untuk mencegah kontaminasi dan/atau kerusakan lebih lanjut.
- d) Tindakan yang diambil untuk mengurangi potensi dampak buruk terhadap alam.

Mengatasi masalah yang demikian bisa dilaksanakan dengan cara mediasi lingkungan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari mediasi lingkungan hidup kerap diatur dalam perjanjian tertulis yang diatur dalam KUH Perdata serta dinilai memiliki kekuatan hukum yang sama dengan suatu kontrak.

Pasal 87 UU PPLH mengatur mengenai penyelesaian konflik lingkungan hidup melalui perintah pengadilan, sebagai berikut:

- a. Tiap individu yang memiliki tanggung jawab terhadap bisnis atau kegiatan lainnya yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan atau merugikan manusia atau alam harus bertanggung jawab dalam memecahkan mengatasi masalah atau menjalankan perbaikan tindakan.
- b. Individu yang memindahkan, mengubah sifat maupun ruang lingkup usaha, maupun melaksanakan aktivitas yang berpotensi melanggar hukum atas nama sebuah badan usaha, maka tak akan membebaskan badan usaha tersebut dari kewajiban hukumnya.
- c. Jika putusan pengadilan tak dijalankan tiap hari, maka pengadilan dapat memutuskan jumlah uang paksa yang wajib dibayarkan.
- d. Aturan perundangan dijadikan acuan dalam menetapkan jumlah uang paksa yang hendak diberikan.

3). Sanksi Pidana

Usaha hukum terakhir (hukuman pidana) yakni tindakan hukum terakhir yang dikenakan pada mereka yang bertindak kejahatan serta juga mencemari maupun merusak lingkungan hidup. Perusahaan, perorangan, maupun badan komersial berpotensi menjadi objek kejahatan lingkungan hidup. Dalam hal memberikan sanksi pidana, seseorang maupun badan hukum (korporasi) harus patuh pada ketentuan yang tak beda, kecuali untuk pidana denda, yang mana sanksi untuk badan hukum (korporasi) menjadi lebih berat sebesar 1/3 dari jumlah pidana denda yang diberikan.

Pasal 98 sampai 115 UU PPLH mengatur terkait sanksi yang dijatuhkan. Ancaman pidana UU PPLH bersifat kumulatif, artinya selain pidana pokok yang berupa pidana penjara maupun denda, bisa juga diberikan pidana tambahan atau tindakan disiplin yang mencakup:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha.
- c. Perbaikan akibat tindak pidana.
- d. Pewajiban untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau melakukan apa yang dilakukan tanpa hak
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan.

Sanksi pidana dalam undang-undang ini terbilang cukup berat serta berada pada tingkat darurat yang tinggi. Kesuksesan dalam menegakkan hukum secara khusus yang berkaitan dengan masalah lingkungan di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor (Soekanto, 1983) menyatakan terdapat berbagai faktor yang ditetapkan sebagai unsur terpenting dalam menegakkan hukum:

1. Faktor Hukum

Dalam praktiknya, penerapan huku kerap mengalami krisis pada keadilan maupun kepastian hukum. Fenomena tersebut terjadi akibat adanya perbedaan karakter antara prinsip keadilan yang sifatnya abstrak serta kepastian hukum yang sifatnya normatif. Penegakan hukum tak berfokus pada pelaksanaan hukumnya saja namun juga pada hal memelihara perdamaian, lantaran langkah tersebut menjadi upaya guna menyesuaikan prinsip serta perilaku yang nyata guna mewujudkan perdamaian.

Dalam menangani masalah sanitasi lingkungan di Kota Bandung sebagaimana yang dipaparkan mencakup sanksi perdata, sanksi administratif, serta sanksi pidana. Oleh karenanya, Pemerintah Kota Bandung seharusnya lebih tegas dalam menerapkan sanksi hukum kepada

masyarakat dan juga perusahaan, lantaran dalam penyelesaian masalah lingkungan ini mencakup penyaluran air limbah, penyediaan air bersih, polusi udara, *drainase*, kebisingan, serta persampahan yang seharusnya dijalani secara bersama.

2. Faktor Penegakan Hukum

Mutu penegak hukum, yang juga termasuk di dalamnya fungsi hukum, mentalitas, maupun kepribadian mereka, memiliki peran yang cukup penting dalam hal menegakkan hukum. Mutu penegak hukum yang baik menjadi kunci kesuksesan dalam melaksanakan tugas.

Selain Lembaga Peradilan yang memiliki peran besar dalam tataran penegakan hukum, dalam hal ini yaitu Pemerintah Daerah Kota Bandung dapat mengukuhkan Sumber Daya Manusia Aparaturnya (SDMA) yaitu Instansi Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP idealnya menjadi ujung tombak dalam upaya penegakan hukum dalam upaya penegakan aturan daerah dalam penanganan permasalahan sanitasi lingkungan.

3. Faktor Sarana

Fasilitas sarana atau fasilitas pendukung, yang mencakup perangkat lunak atau perangkat keras mempunyai dampak yang relevan. Pendidikan yang didapat petugas penegak hukum, misal perangkat lunak, seharusnya terdiri dari berbagai aspek praktis maupun kontemporer supaya mereka bisa menyelesaikan berbagai hambatan saat menjalankan tugas.

Permasalahan sanitasi lingkungan ini meliputi penyaluran air limbah, penyediaan air bersih, polusi udara, *drainase*, kebisingan maupun sampah persampahan yang hampir semuanya berhubungan dengan fungsi pemerintahan yaitu aspek Pembangunan. Maka dari itu upaya Pembangunan sarana dan prasarana ini menjadi sangat krusial perannya bagi Pemerintah Kota Bandung. Pembangunan yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan menjadi salah satu faktor dalam mengurangi permasalahan sanitasi lingkungan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum mengikutsertakan masyarakat sebagai subjek serta tujuan untuk mewujudkan perdamaian kedamaian. Ketaatan masyarakat terhadap hukum sekaligus menjadi parameter pentingnya untuk menilai keefektifitasan dalam menegakkan hukum. Kesadaran hukum serta tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi fungsi hukum.

Masyarakat memiliki peranan kunci dalam tegaknya aturan hukum, maka dari itu Pemerintah Kota Bandung harus memiliki upaya proaktif untuk melakukan Pendidikan hukum melalui sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan, salah satunya bisa menggunakan strategi pendelegasian yaitu dengan cara *top-down* atau dari atas ke bawah, misalnya perangkat daerah mengundang camat dan camat langsung menyambungkannya kepada perangkat daerah yang ada di setiap kelurahan. Dengan begitu penyampaian arus informasi akan lebih efektif dan terarah. Sehingga diharapkan Masyarakat Kota Bandung kesadaran hukum dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan sanitasi lingkungan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasar pada pendapat Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai peran yang cukup besar dalam hal mengarahkan masyarakat. Kebudayaan menentukan berbagai aturan yang berkaitan dengan perbuatan yang diperbolehkan maupun dilarang, maka dalam hal ini kebudayaan memiliki peran yang begitu penting untuk memperbaiki sikap masyarakat dalam bersosial.

Tentu faktor budaya baik itu dari lembaga hukum maupun masyarakat secara umum dalam hal ini harus dibangun yaitu budaya melek hukum dan budaya patuh hukum idealnya mulai terbangun di negara yang memang berasaskan hukum seperti Indonesia, termasuk di dalamnya masyarakat Kota Bandung harus diberikan stimulus agar budaya sadar hukum dan patuh hukum dapat tumbuh yang salah satu fungsinya yaitu dapat menjaga lingkungan hidup supaya tetap layak.

4. KESIMPULAN

Berdasar pada hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwasannya keadaan kondisi sanitasi lingkungan di wilayah kajian membuktikan bahwasannya faktor penegakan hukum menjadi faktor yang berperan sangat penting untuk menyelesaikan masalah sanitasi lingkungan. Hukum lingkungan dipahami layaknya hukum yang melandasi ditegakkannya pengelolaan maupun perlindungan serta upaya dalam meningkatkan ketahanan lingkungan. Tak hanya itu, dinyatakan juga bahwasannya hukum lingkungan yakni seluruh aturan yang mengatur terkait perilaku yang seharusnya dilaksanakan seseorang terhadap lingkungan, yang mana penerapan aturan tersebut dijalankan secara paksa dan jika tidak dijalankan maka akan ada sanksi dari pihak yang berwenang.

Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku pencemaran serta kerusakan lingkungan mencakup aspek perdata, aspek administrasi, aspek pidana. Dalam Pasal 76 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termaktub bahwasannya sanksi administratif mencakup paksaan pemerintah, teguran tertulis, pencabutan izin lingkungan, serta pembekuan izin lingkungan. Semnetara terhadap penanganan sengketa lingkungan hidup yang berdasar pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwasannya dalam mengajukan ganti rugi serta biaya perbaikan lingkungan hidup, ada dua cara yakni dengan menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan serta menyelesaikan sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

Ancaman pidana seperti yang termaktub pada berbagai pasal yakni pidana penjara serta denda. Tak hanya itu, terdapat juga pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berkenaan dengan bermacam faktor penghambat penegakan hukum meliputi aparat penegak hukum, sarana hukum, perizinan, fasilitas dan sarana, kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan, serta sistem Amdal. Jika seluruh faktor bisa teraplikasikan secara menyeluruh, maka lingkungan hidup dapat membuat masyarakat menjadi sejahtera.

Oleh karenanya, dapat diambil simpulan bahwasannya usaha yang bisa dijalankan guna memecahkan permasalahan tersebut ialah dengan pendekatan hukum yaitu melalui penegakan hukum yang efektif dan berkesinambungan supaya Masyarakat, pihak swasta dan Pemerintah Kota Bandung yang menjadi objek dalam penelitian ini memiliki kesadaran untuk menjaga dan merawat lingkungan.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

2.2 Studi Lapangan

Metode Pengembangan Sistem yang digunakan untuk merancang dan membangun aplikasi Sistem

REFERENCES

Buku

Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Jurnal

John Briggs & Andrew Waite, "Global Environmental Law Practice", *Natural Resources & Environment*, Vol. 29, No. 1, 2014.

Laily, F. N., & Najicha, F. U. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17–26

Muchtar, Wijaya dan Setyono. "Pembangunan Berkelanjutan Perkotaan dalam Aspek Ekologi Kota Bandung". *Jurnal Planning for Urban and Environment*. Vol. 13, No. 3, 2024.

- Nina Herlina. (2017). Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2).
- Rasjuddin. (2020). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Pertambangan Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Hukum Unissula*, 36(1)
- Ratnasari Fajariya Abidin, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1, 2012.
- Slater Anne Michelle, "International environmental law, policy, and ethics (2nd edition)". *Environmental Law Review*, Vol. 17, No. 2, 2015.
- Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan, *KANUN*, No. 52, 2009
- Suwari Akhmaddhian, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015), *Jurnal Unifikasi*, Vol. 03, No. 01, 2016.
- Yoga dan Mahadewi, Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan di Pesisir Pantai Bali. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 13, No. 2 Tahun 2023.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. 2022. *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung Tahun 2022*. Kota Bandung: Dinas Lingkungan Hidup.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.